

PENGAJUAN PERIZINAN KE DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN UNTUK PEMANFAATAN CANDI BOROBUDUR, CANDI MENDUT DAN CANDI PAWON

Surat ijin ditujukan kepada:

Direktur Jenderal Kebudayaan
Komplek Kemdikbud Gedung E lantai IV
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Email: perizinan.kebudayaan@kemdikbud.go.id

Pemanfaatan Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon yang proses perijinannya ditujukan ke pusat (Direktorat Jenderal Kebudayaan) sebagai berikut.

(1) Pemanfaatan di bidang keagamaan

1. Harus mendapat izin dari Direktur Jenderal:
 - a. Kegiatan diikuti lebih dari 100 orang;
 - b. Melibatkan Warga Negara Asing (WNA) baik perorangan maupun kelompok;
 - c. Melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berasal lebih dari 1 (satu) provinsi;
 - d. Menggunakan lebih dari 5 (lima) jenis peralatan pendukung;
 - e. Diliput dan ditayangkan oleh media nasional dan/atau internasional.

(2) Pemanfaatan di bidang sosial

1. Harus mendapat izin dari Direktur Jenderal:
 - a. Kegiatan diikuti lebih dari 100 orang;
 - b. Melibatkan Warga Negara Asing (WNA) baik perorangan maupun kelompok;
 - c. Melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berasal lebih dari 1 (satu) provinsi;
 - d. Menggunakan lebih dari 5 (lima) jenis peralatan pendukung;
 - e. Diliput dan ditayangkan oleh media nasional dan/atau internasional

(3) Pemanfaatan di bidang pendidikan

1. Harus mendapat izin Direktur Jenderal
 - a. Melibatkan lebih dari 100 orang;
 - b. Melibatkan Warga Negara Asing (WNA), baik perorangan maupun kelompok;
 - c. Menggunakan lebih dari 5 (lima) jenis peralatan pendukung;
 - d. Diliput dan ditayangkan oleh media nasional dan/atau internasional.

(4) Pemanfaatan di bidang ilmu pengetahuan

1. Harus mendapatkan dari izin Direktur Jenderal:

- a. Melibatkan Warga Negara Asing (WNA) baik perorangan maupun kelompok;
- b. Hasil penelitian diterbitkan dalam jurnal internasional.

(5) Pemanfaatan dengan menggunakan teknologi

1. Harus mendapat dari izin Direktur Jenderal:
 - a. Penggunaan *drone*;
 - b. Penggunaan 3D *laser scanner*;
 - c. Penggunaan *jimmy jip*;
 - d. Penggunaan *video mapping*.

(6) Pemanfaatan di bidang kebudayaan

1. Harus mendapat izin dari Direktur Jenderal:
 - a. Melibatkan lebih dari 100 orang;
 - b. Melibatkan Warga Negara Asing (WNA) baik perorangan maupun kelompok;
 - c. Bertujuan komersial;
 - d. Menggunakan lebih dari 5 (lima) jenis peralatan pendukung;
 - e. Diliput dan ditayangkan oleh media nasional dan/atau internasional.

(7) Pemanfaatan di bidang pariwisata tertentu (seperti *gathering, farm trip*)

1. Harus mendapat izin dari Direktur Jenderal:
 - a. Melibatkan Warga Negara Asing (WNA), baik perorangan maupun kelompok;
 - b. Melibatkan minimal 2 (dua) unit kerja eselon I dalam 1 (satu) kementerian;
 - c. Melibatkan lebih dari 1 (satu) kementerian/lembaga;
 - d. Diliput dan ditayangkan oleh media nasional dan/atau internasional.

(8) Pemanfaatan dengan cara perbanyakan harus mendapat izin dari Direktur Jenderal.